Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 9 (1), 2025: 153-166
https://journal.uinsi.ac.id/index.php/qonun/index
DOI: https://doi.org/10.21093/qj.v9i1.10614
E-ISSN: 2774-3209

EFEKTIVITAS *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PERKARA PENYALAHGUNA NARKOTIKA: SEBUAH TINJAUAN YURIDIS ANTARA KEBIJAKAN DAN REALITA

Arrie Budhiartie*
Universitas Jambi

Fauzi Syam**
Universitas Jambi

John Freddy Simbolon***
Universitas Jambi

Abstrak

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif adalah suatu pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pemulihan kondisi dan hubungan antara pelaku tindak pidana, korban, serta masyarakat yang terdampak. Pendekatan ini telah menjadi salah satu inovasi dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia, dengan menitikberatkan pada penyelesaian yang bersifat partisipatif, dialogis, dan berkeadilan restoratif, sebagai pelengkap terhadap mekanisme peradilan konvensional. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, pendekatan ini dinilai mampu mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan serta memberikan keadilan yang lebih berorientasi pada pemulihan. Namun, realitanya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk tumpang tindih kebijakan, resistensi aparat penegak hukum, dan pemahaman yang belum seragam. Studi ini mengisi kekosongan kajian sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti aspek teoritis (seperti oleh Muhammad Ali dan Joko Purnomo) atau deskriptif praktik tanpa analisis efektivitas yuridis dan harmonisasi regulasi (seperti oleh Rahmat Hidayat). Studi ini menawarkan analisis kesesuaian kebijakan *restorative justice* dengan implementasinya dalam

* helpinpublisher@gmail.com
** helpinpublisher@gmail.com
*** helpinpublisher@gmail.com

perkara penyalahguna narkotika, serta merekomendasikan perlunya sinkronisasi regulasi dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum untuk optimalisasi penerapan ke depan.

Kata Kunci: Restorative Justice; Penyalahguna Narkotika; Hukum Pidana;

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjelaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum.[1] Dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, peran hukum sangatlah vital. Maka, penting bagi masyarakat, termasuk pelajar dan mahasiswa, untuk memiliki pemahaman yang memadai mengenai hukum serta tidak bersikap abai terhadapnya. Hal ini karena segala tindakan warga negara seyogianya berlandaskan pada norma hukum dan aturan yang berlaku. Dengan memahami ketentuan hukum, seseorang dapat mengenali hak dan kewajibannya, serta mengetahui langkah yang tepat saat menghadapi permasalahan hukum.

Salah satu problematika krusial yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini adalah tingginya angka penyalahgunaan narkotika. Permasalahan ini tidak hanya berdampak terhadap kesehatan individu, namun juga berkontribusi terhadap kerentanan sosial, meningkatnya tindak kriminal, dan menurunnya kualitas sumber daya manusia. Laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna narkotika berasal dari kelompok usia produktif, sehingga berimplikasi serius terhadap pembangunan nasional.[2]

Penanganan terhadap penyalahguna narkotika selama ini cenderung bersifat represif, melalui mekanisme peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemidanaan. Pendekatan tersebut dipandang kurang efektif, terutama terhadap individu yang tergolong sebagai

---

1 'Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3).' (n.d.).

2 'Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, " Laporan Tahunan BNN Tahun 2023 " (Jakarta: BNN, 2023).', n.d.

pecandu, yang pada hakikatnya merupakan korban dari ketergantungan zat adiktif. Dalam kaitan dengan hal ini, pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) hadir menjadi alternatif yang lebih berorientasi pada pemulihan dan rehabilitasi dibandingkan penghukuman semata.[3]

Restorative justice menawarkan suatu paradigma penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan dialog dan kesepakatan antara korban, pelaku, dan masyarakat, dalam rangka mencapai pemulihan yang menyeluruh. Kebijakan mengenai penerapan pendekatan ini telah diakomodasi dalam sejumlah peraturan, seperti Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, yang memungkinkan penghentian proses hukum dalam kondisi tertentu.[4] Kendati demikian, dalam praktiknya, penerapan keadilan restoratif terhadap perkara penyalahgunaan narkotika masih belum optimal akibat berbagai kendala struktural, regulatif, maupun kultural.

Studi ini bertujuan untuk membuat kajian yuridis terhadap efektivitas pendekatan restorative justice untuk penanganan perkara penyalahguna narkotika di Indonesia. Penelitian difokuskan pada analisis kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya di lapangan, serta upaya untuk mengidentifikasi hambatan dan strategi penguatan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana nasional.[5]

Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normative yaitu, studi yang dilakukan pada teks hukum primer dan sekunder. Peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-

---

3 'Syaiful Edi, " Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia " (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), Hlm. 47.', n.d.

4 'Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanga' (n.d.).

5 'Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Mengenal Pembaruan Keadilan Restoratif Di Pengadilan," Diakses 20 April 2025, Https://Www.Mahkamahagung.Go.Id/Id/Artikel/6494/Mengenal-Pembaruan-Keadilan-Restoratif-Di-Pengadilan.', n.d.

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Pemulihan Keadilan, dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Pemulihan Keadilan, terdiri dari bahan hukum primer. Sumber daya hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, dan makalah tentang subjek terkait.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, termasuk dalam konteks perkara narkotika. Misalnya, studi Muhammad Ali menitikberatkan pada aspek teoritis konsep *restorative justice* serta peluang penerapannya dalam sistem hukum pidana nasional tanpa menguraikan tantangan implementasi di lapangan secara mendetail.[6] Joko Purnomo juga lebih banyak mengulas kerangka teori *restorative justice* daripada aspek yuridis penerapannya khusus dalam perkara narkotika.[7]

Sementara itu, penelitian Rahmat Hidayat menyoroti praktik *restorative justice* dalam penyelesaian perkara narkotika di beberapa daerah, namun fokus utamanya adalah deskriptif, sehingga belum mengupas efektivitas yuridis dan harmonisasi regulasi yang melandasinya.[8] Studi Sulistyowati Irianto lebih menekankan kritik terhadap pendekatan hukum positivistik dalam penegakan hukum narkotika, tanpa secara langsung menilai penerapan *restorative justice*.[9] Sedangkan Marwan Azis membahas stigma sosial terhadap

---

6 Muhammad Ali, " *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* " (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).

7 Joko Purnomo, " *Teori Restorative Justice Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia* " (Bandung: CV. Mandar Maju, 2019).

8 Rahmat Hidayat, "*Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Narkotika,"* Jurnal Hukum dan Keadilan 8, no. 1 (2023): 45–59.

9 Sulistyowati Irianto, "*Kritik Terhadap Pendekatan Hukum Positivistik Dalam Penegakan Hukum Narkotika,"* Jurnal Hukum IUS 7, no. 2 (2021): 271–288.

pecandu narkotika, tetapi tidak mengkaitkannya secara langsung dengan hambatan penerapan *restorative justice*.[10]

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengisi celah yang belum banyak dikaji, yakni dengan fokus pada analisis efektivitas yuridis penerapan *restorative justice* terhadap penyalahguna narkotika, termasuk kesesuaian regulasi, hambatan implementasi, dan strategi penguatan ke depan.

B. Pembahasan

1. Konsep Restorative Justice dalam Perkara Penyalaguna Narkotika

Restorative justice merupakan pendekatan yang bertujuan mengalihkan fokus dari pembalasan (*retributive justice*) kepada proses rekonsiliasi dan pemulihan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, keadilan restoratif memandang kejahatan tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga merupakan pelanggaran dengan hubungan antarmanusia yang harus dipulihkan secara menyeluruh.[11] Pendekatan ini memberikan ruang partisipasi kepada semua pihak yang akan mengalami dampak langsung dan tidak untuk menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap adil dan proporsional.

Dalam perkara penyalahgunaan narkotika, *restorative justice* memiliki relevansi yang tinggi, khususnya terhadap pengguna dan pecandu narkotika yang kerap kali berada dalam kondisi ketergantungan dan tidak memiliki niat kriminal dalam arti sempit. Pendekatan ini menilai bahwa pecandu lebih tepat ditempatkan sebagai individu yang memerlukan perawatan dan rehabilitasi, bukan sebagai penjahat yang harus dihukum penjara. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 54 UU No 35 Tahun 2009, yang mengatur bahwa korban dan pecandu

---

10 Marwan Azis, *"Mengurangi Stigma Sosial Terhadap Pecandu Narkoba: Sebuah Tinjauan Keadilan Restoratif,"* Jurnal Sosial dan Budaya 11, no. 2 (2022): 122–134.

11 *Ibid.*

penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi social dan medis.[12]

Selain itu, penerapan konsep keadilan restoratif dalam penanganan perkara narkotika juga dianggap bisa menurunkan kapasitas Lembaga pemasyarakatan yang berlebih. Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa mayoritas narapidana di Indonesia merupakan pelaku tindak pidana narkotika, dengan porsi signifikan adalah pengguna atau pecandu. [13]Oleh karena itu, penggunaan pendekatan yang lebih humanis dan solutif melalui keadilan restoratif dapat menjadi alternatif kebijakan hukum pidana yang lebih berkelanjutan.

Restorative justice memberi penekanan krusial untuk proses pemulihan, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat, melalui komunikasi yang konstruktif dan pertemuan langsung. Pendekatan ini menghindari pemberian hukuman yang bersifat punitif, dan sebaliknya berfokus pada memulihkan relasi sosial yang rusak karena tindak pidana. Dalam hal penyalahgunaan narkotika, keadilan restoratif dianggap lebih tepat karena dapat membantu pecandu untuk keluar dari lingkaran ketergantungan dengan mendalami akar permasalahan yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri melalui rehabilitasi. [14]

Sistem keadilan restoratif yang diterapkan di Indonesia juga melibatkan pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif daripada pendekatan hukum konvensional yang lebih cenderung menghukum. Contohnya adalah, dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, dijelaskan bahwa jaksa berwenang untuk

---

12 "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 54."

13 'Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, " Data Narapidana Dan Tahanan Berdasarkan Jenis Tindak Pidana ". (Jakarta: Ditjen PAS Kemenkumham, 2024).', n.d.

14 Joko Purnomo, " *Teori Restorative Justice Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia* ". (Bandung: CV. Mandar Maju, 2019).

menjalankan penghentian tuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang memenuhi syarat tertentu dan memilih jalur rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia kini semakin memberikan ruang bagi pendekatan yang berfokus pada upaya pemulihan sosial dan kesehatan, alih-alih penghukuman semata. Selain itu, keberhasilan restorative justice sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam prosesnya, di mana masyarakat berperan sebagai mediator yang membantu proses rekonsiliasi antara korban dan pelaku.

2. Implementasi Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia

Penerapan restorative justice dalam sistem hukum Indonesia telah mendapatkan landasan hukum melalui sejumlah regulasi, seperti **Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020** dan **Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021**. Kedua regulasi ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk menghentikan proses hukum atas dasar keadilan restoratif, dengan memperhatikan kepentingan korban, pelaku yang menyesal, serta aspek pemulihan sosial. [15]Regulasi ini juga menekankan pentingnya mediasi penal yang bersifat partisipatif sebagai bagian dari penyelesaian perkara.

Khusus untuk perkara penyalahgunaan narkotika, penerapan restorative justice memiliki tantangan tersendiri. Tidak semua kasus penyalahgunaan dapat dihentikan berdasarkan pendekatan ini, karena masih terdapat syarat-syarat khusus, seperti jumlah barang bukti yang terbatas dan status pelaku bukan sebagai pengedar atau residivis. Hal tersebut menggambarkan bahwa penerapan keadilan restoratif

---

15 'Kejaksaan Republik Indonesia, " Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif "; Kepolisian Negara Republik Indonesia, " Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 ".' (n.d.).

dalam konteks ini masih bersifat selektif dan memerlukan pertimbangan yuridis yang ketat dari aparat penegak hukum. [16]

Selain itu, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala struktural dan budaya hukum. Sebagian besar aparat penegak hukum belum sepenuhnya memahami prinsip dan tata laksana restorative justice, serta masih dominan dengan pendekatan formalistik dan legalistik. Minimnya pelatihan serta ketidaksiapan infrastruktur menjadi hambatan dalam optimalisasi kebijakan ini di tingkat praktik. Padahal, pendekatan yang berhasil membutuhkan sinergi antara pemangku kebijakan, aparat hukum, dan masyarakat sipil.[17]

Implementasi restorative justice dalam perkara penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin berkembang seiring dengan pembaruan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu contoh konkret dari implementasi ini adalah penggunaan mediasi di tingkat kepolisian maupun kejaksaan untuk menyelesaikan perkara narkotika secara damai tanpa perlu membawa kasus tersebut ke persidangan. Penerapan restorative justice dalam konteks ini bertujuan untuk meringankan beban sosial dan psikologis yang dialami oleh pelaku, sekaligus memberikan kesempatan untuk korban untuk mendapatkan pemulihan emosional melalui proses mediasi yang fair dan transparan.[18]

Meskipun demikian, terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan keadilan restoratif di Indonesia. Salah satunya adalah masih terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip dasar dari keadilan restoratif. Hal ini terlihat dari adanya ketidakpastian dalam penerapan kebijakan restorative justice pada kasus-kasus narkotika. Sebagai contoh,

---

16 Barda Nawawi Arief, " *Kebijakan Hukum Pidana* ". (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

17 Lili Rasjidi and I.B. Wyasa Putra, " *Hukum Sebagai Sistem* ". (Bandung: Mandar Maju, 2003).

18 Rahmat Hidayat, '" Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Narkotika,"' *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 8, no. 1 (2023): 45–59.

dalam praktiknya, penegak hukum sering kali merasa ragu untuk menggunakan kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, karena takut akan munculnya kesan bahwa negara memberikan pembiaran terhadap penyalahgunaan narkotika.[19] Akibatnya, banyak kasus narkotika yang masih diproses secara konvensional, meskipun pelaku memiliki potensi untuk menjalani rehabilitasi daripada dipenjara.

3. Tantangan dan Hambatan dalam Penerapan Restorative Justice

Salah satu hambatan utama dalam penerapan restorative justice pada perkara narkotika adalah belum sinkronnya regulasi antara undang-undang pokok tentang narkotika dengan kebijakan pendukung lainnya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 masih berfokus pada pendekatan represif, dengan ancaman pidana yang cukup berat terhadap penyalahguna, sehingga menimbulkan ambiguitas ketika dihadapkan dengan pendekatan rehabilitatif seperti restorative justice.[20] Ketidakharmonisan norma ini menyebabkan kebingungan dalam praktik penegakan hukum.

Selain aspek regulatif, tantangan lainnya adalah stigma sosial yang melekat terhadap pecandu narkotika. Sebagian besar masyarakat masih memiliki persepsi negatif bahwa pengguna narkotika adalah pelaku kejahatan yang layak dihukum berat, bukan individu yang memerlukan perawatan. Stigma ini menghambat proses pemulihan sosial dan menyulitkan integrasi kembali pecandu ke lingkungan masyarakat. [21]Dalam konteks restorative justice, penerimaan sosial sangat penting agar proses rekonsiliasi dapat berjalan efektif.

---

19 Ahmad S Kasim., " *Restorative Justice: Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia* " (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019).

20 Sulistyowati Irianto., '" Kritik Terhadap Pendekatan Hukum Positivistik Dalam Penegakan Hukum Narkotika,"' *Jurnal Hukum IUS* 7, no. 2 (2021): 271–288.

21 'United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), World Drug Report 2022 (Vienna: UNODC, 2022).', n.d.

Di sisi lain, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, menjadi kendala krusial. Data menunjukkan bahwa kapasitas lembaga rehabilitasi di Indonesia masih jauh dari memadai untuk menangani jumlah pengguna narkotika yang membutuhkan layanan pemulihan. Selain itu, masih terdapat disparitas antara wilayah urban dan rural dalam akses terhadap layanan rehabilitasi. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, pelaksanaan keadilan restoratif berisiko tidak dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. [22]

Selain kendala dalam pemahaman aparat penegak hukum, hambatan lainnya yang muncul adalah ketidaksesuaian antara regulasi nasional dengan kebijakan lokal. Beberapa daerah di Indonesia belum memiliki fasilitas rehabilitasi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan keadilan restoratif, sementara daerah lainnya belum memiliki program rehabilitasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan para pecandu narkotika. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam penerapan restorative justice di berbagai wilayah, yang mempengaruhi efektivitas dari kebijakan tersebut secara nasional. [23]Oleh karena itu, perlu ada sinergi antara pusat dan daerah dalam menyediakan fasilitas rehabilitasi serta penyuluhan mengenai restorative justice agar kebijakan ini dapat dijalankan secara efektif di seluruh Indonesia.

Stigma sosial yang melekat pada pengguna narkotika juga menjadi hambatan besar dalam penerapan keadilan restoratif. Masyarakat umumnya memandang pengguna narkotika sebagai orang yang harus dihukum, dan sering kali menganggap rehabilitasi sebagai hal yang tidak relevan bagi mereka. Untuk

---

22 'Badan Narkotika Nasional, " Laporan Pemetaan Fasilitas Rehabilitasi Tahun 2023 ". (Jakarta: BNN, 2023).', n.d.

23 'Hukumonline, "Analisis Implementasi Restorative Justice Di Daerah," Diakses 22 April 2025, Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Lt605d2251c8ff3/Analisis-Implementasi-Restorative-Justice-Di-Daerah/.', n.d.

mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dari pemerintah dan lembaga terkait untuk mengedukasi masyarakat mengenai manfaat dari keadilan restoratif dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Kampanye sosial yang efektif akan dapat membantu mengurangi stigma negatif dan memperkuat penerimaan terhadap proses rehabilitasi dalam kerangka restorative justice. [24]

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pendekatan restorative justice memiliki potensi yang signifikan dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Pendekatan ini memberikan alternatif yang lebih manusiawi dan berorientasi pada rehabilitasi, dibandingkan dengan sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung menitikberatkan pada aspek pemidanaan. Dengan melibatkan pelaku, korban, dan elemen masyarakat dalam proses penyelesaian perkara, restorative justice bertujuan untuk memulihkan relasi sosial yang terganggu serta membuka ruang bagi pelaku untuk mendapatkan perawatan dan pemulihan yang dibutuhkan.

Meski demikian, implementasi restorative justice dalam perkara penyalahgunaan narkotika masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya adalah rendahnya pemahaman serta kesadaran dari aparat penegak hukum terhadap konsep ini, dan keterbatasan sarana rehabilitasi yang layak di berbagai wilayah. Selain itu, kuatnya stigma sosial terhadap pengguna narkotika turut menjadi hambatan dalam penerapan pendekatan ini secara optimal. Kendati demikian, keberadaan sejumlah kebijakan pemerintah, seperti Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, mencerminkan adanya upaya untuk mengadopsi prinsip-prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana nasional, khususnya dalam penanganan kasus narkotika

---

[24] Marwan Azis., '" Mengurangi Stigma Sosial Terhadap Pecandu Narkoba: Sebuah Tinjauan Keadilan Restoratif,"' *Jurnal Sosial Dan Budaya* 11, no. 2 (2022): 122–134.

Penting untuk digaris bawahi bahwa penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara penyalahguna narkotika tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga memperhatikan korban. Dengan memulihkan hubungan antara pelaku dan korban melalui mediasi, keadilan restoratif diharapkan dapat mengurangi rasa sakit dan trauma korban. Proses ini memberikan korban ruang untuk berbicara dan mengungkapkan perasaan mereka, yang pada gilirannya dapat membantu mereka dalam pemulihan emosional dan mental.

Secara keseluruhan, keadilan restoratif memiliki peran penting dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan berkelanjutan, namun untuk dapat diterapkan secara efektif, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tanpa adanya pemahaman yang komprehensif serta kerjasama yang baik antara semua pihak terkait, tujuan utama dari *restorative justice* untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak dan membantu pemulihan pelaku serta korban akan sulit tercapai.

.

Daftar Pustaka

Ahmad S Kasim. *" Restorative Justice: Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia "*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.

'Badan Narkotika Nasional, " Laporan Pemetaan Fasilitas Rehabilitasi Tahun 2023 ". (Jakarta: BNN, 2023).', n.d.

'Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, " Laporan Tahunan BNN Tahun 2023 " (Jakarta: BNN, 2023).', n.d.

Barda Nawawi Arief. *" Kebijakan Hukum Pidana ".* Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

'Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, " Data Narapidana Dan Tahanan Berdasarkan Jenis Tindak Pidana ". (Jakarta: Ditjen PAS Kemenkumham, 2024).', n.d.

'Hukumonline, "Analisis Implementasi Restorative Justice Di Daerah," Diakses 22 April 2025, Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Lt605d2251c8ff3/Analisis-Implementasi-Restorative-Justice-Di-Daerah/.', n.d.

Joko Purnomo. *" Teori Restorative Justice Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia ".* Bandung: CV. Mandar Maju, 2019.

Kejaksaan Republik Indonesia, " Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif "; Kepolisian Negara Republik Indonesia, " Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 ". (n.d.).

Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanga (n.d.).

'Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Mengenal Pembaruan Keadilan Restoratif Di Pengadilan," Diakses 20 April 2025, Https://Www.Mahkamahagung.Go.Id/Id/Artikel/6494/Mengenal-Pembaruan-Keadilan-Restoratif-Di-Pengadilan.', n.d.

Marwan Azis. '" Mengurangi Stigma Sosial Terhadap Pecandu Narkoba: Sebuah Tinjauan Keadilan Restoratif,"'. *Jurnal Sosial Dan Budaya* 11, no. 2 (2022): 122–134.

Muhammad Ali. *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia ".* Yogyakarta: Pustaka Pelaja, 2018.

Rahmat Hidayat. '" Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Narkotika,"'. *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 8, no. 1 (2023): 45–59.

Rasjidi, Lili, and I.B. Wyasa Putra. *" Hukum Sebagai Sistem ".* Bandung: Mandar Maju, 2003.

Sulistyowati Irianto. '" Kritik Terhadap Pendekatan Hukum Positivistik Dalam Penegakan Hukum Narkotika,"'. *Jurnal Hukum IUS* 7, no. 2 (2021): 271–288.

'Syaiful Edi, " Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia " (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), Hlm. 47.', n.d.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3). (n.d.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54. (n.d.).

'United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), World Drug Report 2022 (Vienna: UNODC, 2022).', n.d.

*lembar ini sengaja dikosongkan